

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ANAK

Ferry Pranata¹, Ricky², Muh Rizki³, Ramli Umar⁴, Rayhan Putra
Anugrah⁵

¹ Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

² Universitas Islam Riau, Indonesia

^{3,4,5} Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

email: ferry.pranata@mhs.unsoed.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the construction of criminal liability in cases of child neglect under Indonesian criminal law, as well as to analyze the protection and restoration of children's rights in the process of holding perpetrators criminally liable. This study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical nature. The approaches used include the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The legal materials consist of primary sources, such as laws and court decisions, as well as secondary sources, such as books, journal articles, and relevant research findings. Legal materials were collected through a literature review and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the legal framework for the criminal offense of child abandonment is primarily based on Article 76B in conjunction with Article 77B of the Child Protection Act and is related to the provisions of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Criminal liability must be proven through the existence of a legal duty toward the child, an act or omission, fault, capacity to be held responsible, and the absence of grounds for exemption from criminal liability. An analysis of the Ternate District Court Decision No. 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte and the Kediri District Court Decision No. 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr indicates that the fulfillment of the elements of abandonment does not automatically establish criminal liability, as the perpetrator's subjective state must still be examined. Law enforcement must also prioritize the protection, best interests, fulfillment of needs, and restoration of children's rights as integral components of criminal liability.*

Keywords: *Criminal liability, child neglect, child protection, children's rights*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penelantaran anak menurut hukum pidana Indonesia serta menganalisis perlindungan dan pemulihan hak anak dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel

jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum tindak pidana penelantaran anak terutama didasarkan pada Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak serta berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan melalui adanya kewajiban hukum terhadap anak, perbuatan atau pembiaran, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte dan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr menunjukkan bahwa terpenuhinya unsur penelantaran tidak secara otomatis menentukan pertanggungjawaban pidana karena kondisi subjektif pelaku tetap harus diperiksa. Penegakan hukum juga perlu menempatkan perlindungan, kepentingan terbaik, pemenuhan kebutuhan, dan pemulihan hak anak sebagai bagian penting dari pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, penelantaran anak, perlindungan anak, hak anak.

PENDAHULUAN

Lembaga negara terkait erat dengan konsep kekuasaan negara dimana pembentukan lembaga negara dikaitkan dengan upaya negara untuk melaksanakan cabang-cabang kekuasaan negara. Oleh karena paham kekuasaan negara yang paling terkenal sejak dahulu sampai saat ini adalah konsep *Trias Politica* yang dipelopori oleh Montesquieu, maka keberadaan dan pembentukan lembaga-lembaga negara seringkali dikaitkan dengan paham *Trias Politica* tersebut. Pada konsep *Trias Politica* kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu, kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif mempunyai tugas untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif mengadili pelanggaran atas undang-undang. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep *Trias Politica* itu yang awalnya pemisahan kekuasaan, dimodifikasi dan dikembangkan lagi karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang ini. Oleh karena itu banyak negara memodifikasi konsep tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara, salah satu hasil konsep yang dikembangkan dari konsep *Trias Politica* itu adalah prinsip *checks and balances* yang dipakai di Indonesia, dimana pada prinsip tersebut hubungan antar cabang kekuasaan itu saling bersentuhan, bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain.¹

Penelantaran anak adalah kondisi di mana anak tidak mendapatkan perawatan, perhatian, dan perlindungan yang layak dari orang tua, wali, atau pengasuhnya. Ini dapat mencakup pengabaian fisik, emosional, atau pendidikan. Pengabaian fisik dapat berupa tidak memberikan kebutuhan dasar anak seperti makan, tempat tinggal, pakaian, dan perawatan kesehatan. Pengabaian emosional, misalnya kurangnya perhatian emosional atau kasih sayang dari orang tua, dapat

¹ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

menyebabkan anak merasa tidak dicintai, diabaikan, atau tidak berharga. Sedangkan pengabaian pendidikan tidak memberikan akses atau kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk tidak mendaftarkan mereka ke sekolah atau tidak mendukung pembelajaran di rumah. Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan, dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya. Tindakan kekerasan diperoleh dari orang tua yang bertanggung jawab, dipercayai, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.²

Anak adalah seseorang yang masih berada dalam masa perkembangan, baik fisik, mental, maupun sosial, dan belum mencapai usia dewasa. Dalam KUHPerdata, yang dikatakan anak adalah hasil hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, baik anak sah maupun anak luar kawin, yang memiliki hak dan kewajiban hukum tertentu terhadap orang tuanya. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.³

Sebagai generasi penerus bangsa, anak wajib mendapatkan perlindungan hukum di negara asal dia dilahirkan. Ia wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya sendiri, khususnya dari kedua orang tuanya. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak, khususnya di Indonesia, telah diatur secara tegas di dalam sebuah instrumen hukum, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan secara khusus Indonesia telah mengatur dan memberikan perlindungan pada anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia anak yang perlu dan wajib mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.⁴ Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan dalam menjamin hak-hak asasi anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi serta terbebas dari perlakuan diskriminatif. Keluarga adalah sekelompok kecil yang terdiri dari suami istri atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.⁵

Perlindungan anak tersebut merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkembangan anak di Indonesia telah dijamin dan diatur secara tegas dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

² Eli Yulianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Tinjau Dari Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali," *Serumpun: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 3, no. 2 (2025): 94–105.

³ Manisha Ramadanni and Somawijaya, "Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Di Tinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 8 (2023): 292.

⁴ Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 10.

⁵ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Perlindungan anak adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara bertanggung jawab untuk melindungi hak anak secara berkelanjutan. Dalam konteks keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab penting untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan anak mereka, yang merupakan bagian dari pemenuhan hak anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Ketika kewajiban tersebut diabaikan secara serius, masalah pemenuhan hak anak dapat berkembang menjadi masalah hukum yang memerlukan perlindungan melalui instrumen hukum, termasuk hukum pidana.⁷

Menurut hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya memerlukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Persoalan pertanggungjawaban dalam penelantaran anak menjadi lebih kompleks karena penelantaran dapat dilakukan melalui pembiaran atau pengabaian tanggung jawab hukum, terutama oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga anak.⁸ Pendekatan yang hanya berfokus pada tindakan dan pemidanaan pelaku dalam kasus penelantaran anak belum sepenuhnya menjawab masalah perlindungan anak sebagai korban. Selama proses penegakan hukum, perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak, kebutuhan, dan kepentingan terbaik anak. Penelantaran anak dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar anak dan perkembangan mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya harus berfokus pada penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban.⁹

Sebagian besar penelitian telah mengkaji penelantaran anak dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tanggung jawab pengasuhan, dan perlindungan anak. Misalnya, Suwidarni dan Efendi menyatakan bahwa penelantaran anak menimbulkan pertanyaan doktrinal tentang tanggung jawab perawatan dan pertanggungjawaban atas pembiaran (*omission liability*). Mereka juga menekankan betapa pentingnya prinsip *best interests of the child* dalam pembentukan pertanggungjawaban pidana.¹⁰ Penelitian lain mengenai respons pidana terhadap penelantaran anak juga memperlihatkan adanya ketegangan antara orientasi penghukuman dan strategi kesejahteraan dalam sistem perlindungan

⁶ Lydia Celin Dion and Retno Dwi Setyowati, "Pertanggung Jawaban Pidana Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Isu-Isu Krusial Dalam Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2014): 1594–1603.

⁷ Karen Winter et al., "The UNCRC and Family Support: A Case Study of the Early Intervention Support Service," *Child Care in Practice* 30, no. 4 (2024): 502–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13575279.2022.2088473>.

⁸ Cupik Suwidarni and Jonaedi Efendi, "Reconstructing the Criminal Liability of Adoptive Parents in Child Neglect: A Comparative Study of Indonesia, the United Kingdom, and Australia," *Contemporary Readings in Law and Social Justice* 18, no. 1 (2026): 894–908.

⁹ Auliya Hamida and Joko Setiyono, "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 73–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>.

¹⁰ Suwidarni and Efendi, "Reconstructing the Criminal Liability of Adoptive Parents in Child Neglect: A Comparative Study of Indonesia, the United Kingdom, and Australia."

anak.¹¹ Meskipun demikian, masih dijumpai ruang kajian untuk mengintegrasikan tolok ukur pertanggungjawaban pidana, meliputi kewajiban hukum, perbuatan atau pembiaran, kesalahan, dan akibat, dengan aspek perlindungan serta pemulihan hak anak sebagai korban dalam konteks hukum pidana Indonesia. Atas dasar tersebut, penelitian ini tidak hanya mempersoalkan dapat atau tidaknya pelaku dipidana, tetapi juga mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat ditempatkan sebagai bagian dari cara kerja perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penelantaran anak menurut hukum pidana Indonesia serta menganalisis bagaimana perlindungan dan pemulihan hak anak ditempatkan dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penelantaran anak dengan menempatkan perlindungan hak anak sebagai perspektif utama.¹² Penelitian hukum normatif dipakai karena objek kajian penelitian berupa norma hukum, asas hukum, gagasan pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban terhadap anak dan larangan penelantaran anak. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pengaturan hukum mengenai penelantaran anak kemudian mengkaji keterkaitan antara unsur tindak pidana, kesalahan pelaku, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hak anak.

Strategi yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang mengatur perlindungan anak, kewajiban orang tua, penelantaran anak, serta pertanggungjawaban pidana, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, penelantaran, perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta pemulihan hak anak.¹³

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan tindak pidana penelantaran anak, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan temuan riset yang sesuai. Pengumpulan bahan hukum dijalankan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum, gagasan pertanggungjawaban pidana,

¹¹ Irma Kamaruddin et al., "From Welfare to Punishment: A Comparative Analysis of Criminal Responses to Child Neglect in Malaysia and the UK," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 10, no. 2 (2026): 3117–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.47772/IJRISS.2026.10200231>.

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 12-24.

¹³ *Ibid.*

dan prinsip perlindungan hak anak untuk memperoleh kesimpulan mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Penelantaran anak merupakan persoalan hukum yang pengertiannya perlu dikaji melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun regulasi khusus mengenai perlindungan anak telah mengatur larangan terhadap tindakan penelantaran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelantaran merujuk pada proses, cara, atau tindakan menelantarkan seseorang. Adapun pengertian anak dalam perspektif hukum Indonesia mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dengan demikian, pemahaman mengenai penelantaran anak perlu memperhatikan makna penelantaran itu sendiri, batasan usia anak menurut hukum, serta ketentuan normatif yang mengatur kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak anak.¹⁴

Penelantaran anak dapat terjadi dalam berbagai kondisi keluarga, baik ketika orang tua telah berpisah atau bercerai maupun ketika keduanya masih terikat dalam perkawinan. Dengan demikian, status perkawinan orang tua tidak serta-merta menentukan terpenuhi atau tidaknya hak anak, karena tindakan penelantaran dapat berlangsung dalam beragam situasi keluarga apabila kewajiban pengasuhan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan anak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di samping itu, penelantaran anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Penelantaran secara fisik;
- b. Penelantaran dalam hal pendidikan;
- c. Penelantaran secara emosi;
- d. Penelantaran dalam hal medis.¹⁵

Dalam kerangka hukum Indonesia, penelantaran anak dipahami sebagai tindakan yang dapat melanggar hak-hak anak dan tidak semata-mata menjadi persoalan internal keluarga, melainkan juga merupakan permasalahan hukum yang memerlukan perhatian serta penanganan negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum bagi pemenuhan dan perlindungan hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Ketentuan tersebut juga menegaskan pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, serta tindakan penelantaran yang dapat menghambat pemenuhan hak dan

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 297.

¹⁵ Manisha Ramadanni and Somawijaya, "Legal Implications for Parents Who Neglect Their Children from the Perspective of Indonesian Criminal Law," *LEX Renaissance* 8, no. 2 (2023): 290–306.

kesejahteraannya.¹⁶ Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan, sementara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana penelantaran anak dapat ditelusuri melalui keterkaitan Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76B memuat larangan bagi setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Sementara itu, Pasal 77B mengatur konsekuensi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut, berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. Hubungan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana penelantaran anak mencakup dua aspek utama, yakni penetapan perbuatan yang dilarang dan penentuan sanksi bagi pelanggarnya. Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 76B UU Perlindungan Anak, frasa “setiap orang” digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek tindak pidana penelantaran tidak secara normatif dibatasi hanya pada orang tua. Sebaliknya, subjek dapat mencakup pihak lain yang memiliki tanggung jawab atau keterlibatan hukum terhadap anak. Namun, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, perlu diidentifikasi sumber kewajiban pengasuhan yang melekat pada pelaku. Sebuah penelitian yang dilakukan di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa pelecehan anak terkait erat dengan ketidakmampuan orang tua atau pengasuh untuk memenuhi tanggung jawab yang secara hukum dan sosial diberikan kepada mereka. Sedangkan penelitian dalam *Children and Youth Services Review* menunjukkan bahwa neglect dapat mencakup tidak memenuhi kebutuhan anak atau melindungi anak dari bahaya, penelitian tersebut menegaskan bahwa konstruksi hukum mengenai kewajiban pengasuh untuk menentukan batasan neglect.¹⁷ Oleh karena itu, pembuktian penelantaran dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya menunjukkan bahwa kebutuhan anak tidak terpenuhi; itu juga harus menentukan tanggung jawab hukum pelaku, jenis kegagalan atau pembiaran yang dilakukan, dan hubungan antara kegagalan tersebut dan kondisi anak.

Penelantaran anak berbeda dari tindak pidana yang dilakukan secara aktif. Meskipun ketidakpedulian anak secara konseptual dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, penentuannya tidak dapat dilepaskan dari standar kewajiban pengasuhan yang ditetapkan oleh hukum. Rebbe menunjukkan bahwa standar yang berbeda tentang kebutuhan anak dan tanggung jawab pengasuh menentukan definisi neglect dalam berbagai sistem hukum.¹⁸ Oleh karena itu, keadaan anak yang tidak memenuhi kebutuhan tertentu belum dengan sendirinya menunjukkan adanya tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia;

¹⁶ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” (n.d.).

¹⁷ Rebecca Rebbe, “What Is Neglect? State Legal Definitions in the U.S,” *Child Maltreatment* 23, no. 3 (2018): 303–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1077559518767337>.

¹⁸ *Ibid.*

sebaliknya, keadaan tersebut harus dikaitkan dengan tanggung jawab hukum pihak yang bertanggung jawab terhadap anak.

Ketika penelantaran terjadi melalui pembiaran atau kegagalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, masalah tersebut menjadi semakin kompleks. Menurut penelitian tentang pelanggaran pengawasan, pelanggaran dapat diciptakan sebagai hasil dari kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak. Karakter pelanggaran menjadi penting dalam menentukan apakah ada penelantaran atau tidak. Dalam pertanggungjawaban pidana, identifikasi sumber kewajiban hukum pelaku, tindakan yang seharusnya dilakukan, jenis kegagalan melaksanakan kewajiban, dan konsekuensi yang ditimbulkan terhadap anak diperlukan.¹⁹ Pembicaraan tentang tanggung jawab perawatan dan *omission liability* telah membuat masalah tersebut menjadi lebih jelas selama perkembangan penelitian hukum pidana modern. Suwidarni dan Efendi menyatakan bahwa penelantaran anak menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara status sebagai orang tua atau pengasuh, kewajiban hukum untuk memberikan perawatan, dan pertanggungjawaban atas pembiaran. Dalam membangun pertanggungjawaban pidana, prioritas utama mereka adalah kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, konstruksi hukum penelantaran anak tidak semestinya berhenti pada pembuktian bahwa seorang anak berada dalam keadaan terlantar, akan tetapi harus menguji hubungan antara kewajiban hukum, pembiaran, kesalahan, dan akibat terhadap hak anak.²⁰

Perkembangan hukum pidana Indonesia memperlihatkan bahwa penelantaran atau tindakan meninggalkan anak tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan meninggalkan atau menelantarkan orang dan anak. Pasal 429 mengatur tentang perbuatan meninggalkan anak yang belum berumur tujuh tahun dengan maksud melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut. Ketentuan tersebut disertai pemberatan apabila perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian, serta memungkinkan penambahan pidana apabila dilakukan oleh ayah atau ibu anak tersebut.²¹

Pengaturan mengenai penelantaran anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan adanya beberapa lapisan norma hukum yang dapat berkaitan dalam penanganan perbuatan tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus mengatur larangan terhadap tindakan yang menempatkan atau membiarkan anak dalam kondisi perlakuan salah dan penelantaran, sedangkan KUHP Nasional mengatur perbuatan tertentu yang berkaitan dengan tindakan meninggalkan anak. Untuk menentukan ketentuan yang tepat dalam suatu perkara, perlu dilakukan penilaian terhadap bentuk perbuatan, unsur-unsur tindak pidana, waktu terjadinya perbuatan, serta hubungan ant ketentuan hukum yang relevan. Analisis tersebut

¹⁹ Michelle O Kane and Mariana Brussoni, "Supervisory Neglect: Critical Questions Regarding Child Supervision and Protection System Responses," *Children and Youth Services Review* 158 (2024): 107473.

²⁰ Suwidarni and Efendi, "Reconstructing the Criminal Liability of Adoptive Parents in Child Neglect: A Comparative Study of Indonesia, the United Kingdom, and Australia."

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 429 Mengatur Beberapa Perbuatan Yang Berkaitan Dengan Meninggalkan Atau Menelantarkan Orang Dan Anak.

juga perlu memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum sepanjang persyaratan penerapannya terpenuhi.²² Literatur hukum pidana Indonesia terbaru juga menunjukkan bahwa Pasal 76B jo. Pasal 77B UU Perlindungan Anak tetap menjadi salah satu dasar utama dalam perkara penelantaran anak, sementara KUHP Nasional menghadirkan pengaturan baru yang perlu diperhatikan dalam perkembangan hukum pidana Indonesia.²³

Oleh sebab itu, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak harus dijalankan secara hati-hati dengan menguji adanya kewajiban hukum, bentuk perbuatan atau pembiaran, kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta akibat yang ditimbulkan terhadap anak. Strategi demikian penting karena karakter penelantaran berbeda dari tindak pidana yang dilakukan melalui tindakan aktif. Dalam penelantaran, hubungan antara kewajiban hukum dan pembiaran justru menjadi titik sentral untuk menentukan apakah suatu keadaan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

2. Parameter Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Anak

Tanggung jawab pidana adalah urusan yang bersifat pribadi, di mana pelaku tindak pidana adalah satu-satunya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam konteks penelantaran anak, jika kebutuhan dasar seorang anak, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun spiritual, tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka anak tersebut dianggap terabaikan. Ini termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan materiil, moril, pendidikan, serta kasih sayang dari orang tua. Penelantaran anak bukan hanya soal ketidakmampuan memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan atau pakaian, tetapi juga meliputi aspek emosional dan psikologis yang tidak kalah penting. Jika orang tua gagal menyajikan hak-hak dasar anak, seperti perhatian, kasih sayang, serta pendidikan yang layak, maka anak tersebut berisiko merasa kekurangan kasih sayang dan hak-haknya yang seharusnya didapatkan dari orang tua. Maka dari itu, dalam konteks hukum pidana Indonesia, penelantaran harus dikonstruksikan melalui sejumlah tolok ukur yang memungkinkan dibedakannya antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan anak dengan pengabaian kewajiban yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.²⁴

Parameter pertama adalah adanya kewajiban hukum yang melekat pada pelaku terhadap anak. Pertanggungjawaban karena penelantaran pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari hubungan hukum yang mengakibatkan kewajiban untuk merawat, memelihara, melindungi, atau memenuhi kebutuhan anak. Orang tua tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, tidak menjalin komunikasi, serta membiarkan anak dalam kondisi tanpa perhatian dalam jangka waktu yang lama, yang berdampak pada kondisi psikologis anak berupa trauma dan depresi. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar kewajiban hukum, tetapi juga dapat

²² Rifqi Qowiyul Iman, "The Position Of Qanun 6 Of 2014 On Jinayat Law Toward Act 11 Of 2012 On Juvenile Criminal Justice System Related To Child Criminal Punishment," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 65–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.65-87>.

²³ Ramadanni and Somawijaya, "Legal Implications for Parents Who Neglect Their Children from the Perspective of Indonesian Criminal Law."

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Eresco Jakarta, 1981).

dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan pasif dalam lingkup keluarga yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.²⁵

Kewajiban tersebut menjadi titik awal dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana karena gagasan penelantaran secara mendasar mengandung unsur kegagalan memenuhi suatu kewajiban. Oleh sebab itu, pertanyaan yang perlu dijawab bukan semata-mata apakah kebutuhan anak tidak terpenuhi, melainkan siapa yang secara hukum berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut. Riset Rebbe mengenai konstruksi definisi neglect memperlihatkan bahwa hukum menentukan penelantaran melalui kategori kewajiban dan tanggung jawab pengasuh terhadap anak.²⁶

Parameter kedua adalah adanya perbuatan atau pembiaran yang memenuhi unsur tindak pidana penelantaran. Karakter penelantaran berbeda dengan tindak pidana yang dijalankan melalui tindakan aktif karena penelantaran dapat terjadi ketika seseorang yang mempunyai kewajiban terhadap anak tidak menjalankan tindakan yang seharusnya dilakukan. Dalam konteks tersebut, pembiaran dapat berupa tidak menyajikan kebutuhan dasar, tidak melakukan pengasuhan dan perawatan, tidak memberikan perlindungan, atau membiarkan anak berada dalam keadaan yang dapat mengganggu keselamatan dan pemenuhan haknya. Penelantaran oleh sebab itu perlu dilihat sebagai kegagalan menjalankan kewajiban yang secara hukum melekat pada pelaku, bukan semata-mata berdasarkan keadaan anak yang mengalami kekurangan.²⁷

Parameter ketiga berhubungan dengan aspek subjektif, yaitu adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia secara mendasar bertumpu pada asas *geen straf zonder schuld*. Akibatnya, terbuktinya suatu perbuatan pidana belum dengan sendirinya memperlihatkan bahwa pelaku dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana masih mensyaratkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), sepanjang bentuk kesalahan tersebut sesuai dengan konstruksi tindak pidana yang didakwakan. Literatur hukum pidana Indonesia menempatkan kesalahan sebagai dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dicela dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.²⁸

Parameter keempat adalah kemampuan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku merupakan orang yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu, setelah unsur perbuatan dan kesalahan dianalisis, perlu diperhatikan keadaan pelaku pada saat perbuatan dijalankan. Dalam perkara penelantaran anak, kemampuan bertanggung jawab menjadi sesuai karena tidak semua kegagalan menjalankan kewajiban pengasuhan mempunyai latar belakang yang sama. Kondisi psikologis, keadaan tertentu yang secara hukum memengaruhi kemampuan seseorang untuk

²⁵ Shafa Amalia Choirinnisa, "Law and Society Approach on Legal Protection for Victims of Domestic Violence," *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 2, no. 2 (2022): 227–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lsr.v2i2.53756>.

²⁶ Rebbe, "What Is Neglect? State Legal Definitions in the U.S."

²⁷ Nur Afdhaliyah, Ismansyah, and Fadillah Sabri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 109–28.

²⁸ Kuku Dwi Kurniawan and Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 324–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.

memahami atau mengendalikan perbuatannya, serta keadaan lain yang diakui hukum pidana perlu dipertimbangkan sesuai dengan pembuktian dalam perkara konkret. Akan tetapi, penilaian tersebut tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan; harus dijumpai dasar pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kondisi anak yang terlantar yang terbukti, tetapi harus dibangun melalui serangkaian parameter yang saling berkaitan. Jika terbukti bahwa pelaku mempunyai kewajiban hukum, mengetahui kondisi anak, memiliki kemampuan atau kesempatan untuk memenuhi kewajibannya, tetapi secara sadar atau karena kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan tetap membiarkan anak berada dalam kondisi terlantar, maka dasar pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kuat. Oleh sebab itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara penelantaran anak harus menghubungkan dimensi perbuatan, kesalahan, dan akibat dengan kedudukan anak sebagai korban. Akibatnya, pemidanaan tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan untuk menjamin keberlanjutan pengasuhan, keamanan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan hak anak

3. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Pengadilan tentang Penelantaran Anak

Akibat hukum berkaitan erat dengan lahirnya sanksi hukum. Dalam arti sempit, sanksi hukum diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum. Sebagaimana masing-masing pengaturan hukum tentang tindak pidana penelantaran anak di Indonesia, sanksi pidana bagi pelakunya diatur secara berbeda. Meskipun begitu, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam mendudukan eksistensi beragam pengaturan hukum tersebut mengakibatkan tindak pidana penelantaran anak, terkait akibat hukumnya, saat ini didasarkan pada UU Perlindungan Anak.³⁰

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara penelantaran anak tampak jelas melalui cara hakim menghubungkan fakta persidangan dengan unsur tindak pidana dan kondisi subjektif pelaku. Dalam konteks ini, putusan pengadilan tidak cukup dianalisis dari jenis pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari bagaimana hakim membuktikan adanya kewajiban hukum terhadap anak, bentuk perbuatan atau pembiaran, kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta akibat yang dialami anak. Dengan strategi tersebut, putusan pengadilan dapat dipakai untuk menguji apakah pertanggungjawaban pidana dalam perkara penelantaran anak telah dibangun secara menyeluruh atau masih berorientasi terutama pada pemenuhan unsur delik dan pemberian sanksi.³¹

Penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte. Perkara ini melibatkan terdakwa sebagai ayah kandung yang tetap mempunyai kewajiban

²⁹ Hanna Putri Aulia, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menderita Gangguan Mental Berat Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2026): 136–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v11i1.5276>.

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja and B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: P.T Alumni, 2016), hlm. 43.

³¹ Yulianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Tinjau Dari Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*."

terhadap anak setelah perkawinannya dengan ibu anak berakhir. Berdasarkan fakta yang dikaji dalam putusan, setelah perceraian, hak asuh anak berada pada ibu, sedangkan terdakwa tetap dibebani kewajiban untuk menyajikan nafkah kepada anak sebesar Rp1.000.000 setiap bulan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ternate. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa. Akibatnya, anak tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan sebagaimana semestinya. Dalam perkara pidana tersebut, majelis hakim mengungkapkan terdakwa terbukti menjalankan tindak pidana penelantaran anak berdasarkan Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan.³² Putusan ini memperlihatkan bahwa berakhirnya hubungan perkawinan antara orang tua tidak menghapus kewajiban hukum terhadap anak. Kewajiban tersebut tetap melekat pada orang tua, terutama dalam hal pemeliharaan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan anak.³³ Oleh sebab itu, ketika kewajiban yang telah ditentukan secara hukum tidak dilaksanakan dan pengabaian tersebut memenuhi unsur tindak pidana penelantaran, hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Ditinjau dari aspek kewajiban hukum, pertimbangan hakim menunjukkan pentingnya penelusuran hubungan hukum antara terdakwa dan anak yang menjadi korban. Status terdakwa sebagai ayah kandung menjadi dasar timbulnya tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Tanggung jawab tersebut sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan serta perlindungan anak. Selain itu, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap berlaku meskipun perkawinan keduanya telah berakhir. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis, tetapi juga memiliki landasan yuridis yang mengikat berdasarkan ketentuan hukum keluarga dan hukum perlindungan anak.³⁴

Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte, kewajiban normatif tersebut menjadi sesuai karena terdakwa sebagai ayah kandung tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian, sedangkan pengabaian terhadap kewajiban pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan anak dinilai dalam kerangka tindak pidana penelantaran. Maka dari itu, ketika kewajiban hukum tersebut tidak dilaksanakan dan perbuatan atau pembiaran yang dijalankan memenuhi unsur Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak: pengabaian tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban pidana. Kajian terhadap putusan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya kewajiban moral, melainkan kewajiban normatif yang pelanggaranannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana jika seluruh unsur tindak pidana terbukti.

³² Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte.

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Khususnya Pasal 26 Mengenai Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak.

³⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*.

Parameter kedua, yaitu adanya perbuatan atau pembiaran, tampak dari tidak diberikannya pemeliharaan dan perlindungan yang layak kepada anak. Dalam perkara ini, penelantaran tidak berbentuk tindakan aktif yang secara langsung menyerang tubuh anak, tetapi berupa kegagalan memenuhi kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh orang tua. Hal tersebut memperlihatkan karakter penting tindak pidana penelantaran sebagai perbuatan yang dapat berlangsung melalui pembiaran. Maka dari itu, hakim perlu mengidentifikasi secara konkret tindakan apa yang seharusnya dilakukan terdakwa, tindakan apa yang tidak dilakukan, dan bagaimana kegagalan tersebut menempatkan anak dalam keadaan tidak memperoleh kebutuhan serta pengasuhan yang semestinya. Kajian terhadap Putusan PN Ternate menunjukkan bahwa tidak diberikannya nafkah dan pengasuhan dalam waktu yang cukup lama menjadi fakta yang dipakai untuk menilai terpenuhinya unsur penelantaran.³⁵

Aspek selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ialah kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab serta tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban tersebut. Dalam perkara Ternate, berdasarkan informasi yang diuraikan, tidak ditemukan petunjuk yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami kondisi yang menghilangkan kemampuannya untuk memahami sifat perbuatan atau mengendalikan tindakannya. Dengan demikian, apabila unsur tindak pidana dan kesalahan telah terbukti serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa penjatuhan pidana tidak cukup hanya didasarkan pada terbuktinya perbuatan yang dilarang, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab dan ketiadaan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Kedua aspek tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa pemidanaan didasarkan pada penilaian hukum yang menyeluruh terhadap perbuatan dan keadaan pelaku.

Menariknya, penerapan tersebut dapat dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr. Perkara tersebut melibatkan terdakwa Fitriah binti Pairan yang didakwa dengan Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan Pasal 305 dan Pasal 308 KUHP mengenai meninggalkan anak atau bayi yang baru dilahirkan. Pengadilan Negeri Kediri menguraikan bahwa perkara tersebut berhubungan dengan tindakan terdakwa meninggalkan bayi yang baru dilahirkan dengan maksud melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap bayi tersebut.³⁶

Kajian terhadap putusan tersebut memperlihatkan bahwa perbuatan terdakwa dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana penelantaran berdasarkan Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi persoalan pertanggungjawaban pidana kemudian berhubungan dengan penerapan daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan pemaaf.³⁷ Dalam konteks tersebut, persoalan hukumnya

³⁵ “Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte.”

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr.

³⁷ Zani Dita Prasasti, “Analisis Daya Paksa (*Overmacht*) Sebagai Alasan Pemaaf Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Ibu (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr)” (Universitas Hasanuddin, 2026).

tidak lagi semata-mata mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur objektif penelantaran, tetapi juga mengenai apakah keadaan yang dialami terdakwa pada saat menjalankan perbuatan benar-benar memengaruhi kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas. Kajian terhadap Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr secara khusus meringkas bahwa penerapan *overmacht* relatif (*vis compulsiva*) sebagai alasan pemaaf perlu diuji melalui parameter doktrinal, termasuk proporsionalitas, subsidiaritas, dan pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelumpuhan kehendak bebas terdakwa. Oleh sebab itu, perkara ini memperlihatkan bahwa terpenuhinya unsur tindak pidana penelantaran tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan pertanggungjawaban pidana, karena kondisi subjektif terdakwa dan kemungkinan adanya alasan pemaaf tetap harus diperiksa secara konkret dalam tahapan peradilan.³⁸

Perbandingan kedua perkara tersebut memperlihatkan bahwa terpenuhinya unsur penelantaran dan dapat tidaknya pelaku dipertanggungjawabkan merupakan dua persoalan yang harus dibedakan. Dalam perkara Ternate, pengadilan menjatuhkan pidana setelah kewajiban hukum, tindakan pengabaian, dan pertanggungjawaban terdakwa dinilai terpenuhi. Sementara dalam perkara Kediri, meskipun perbuatan penelantaran dapat dikualifikasikan secara objektif, persoalan alasan pemaaf menjadi aspek yang menentukan pada tahap pertanggungjawaban. Perbedaan ini memperlihatkan pentingnya pemeriksaan terhadap keadaan subjektif pelaku secara individual dan tidak semata-mata meringkas pertanggungjawaban atas akibat yang dialami anak.³⁹

Oleh sebab itu, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan memperlihatkan bahwa perkara penelantaran anak harus dianalisis melalui hubungan antara kewajiban hukum, perbuatan atau pembiaran, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, alasan penghapus pidana, dan kondisi anak sebagai korban. Putusan PN Ternate menunjukkan bahwa pengabaian kewajiban pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana ketika unsur delik dan kesalahan terbukti, sedangkan perkara PN Kediri menunjukkan bahwa keadaan khusus pelaku tetap harus diuji dalam menentukan apakah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan. Dengan sudut pandang tersebut, pertanggungjawaban pidana dalam penelantaran anak tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai cara kerja penghukuman terhadap orang tua, tetapi sebagai alat ukur hukum untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pengasuhan memperoleh respons yang proporsional sekaligus tetap menempatkan perlindungan dan kepentingan anak sebagai korban dalam tahapan penegakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penelantaran anak menurut hukum pidana Indonesia dibangun berdasarkan hubungan antara kewajiban hukum terhadap anak, perbuatan atau pembiaran, kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta akibat yang ditimbulkan terhadap anak. Penelantaran anak tidak semata-mata dilihat dari keadaan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan

³⁸ “Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr.”

³⁹ Prasasti, “Analisis Daya Paksa (*Overmacht*) Sebagai Alasan Pemaaf Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Ibu (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr).”

dasarnya, tetapi harus dibuktikan adanya kewajiban hukum yang melekat pada pelaku dan kegagalan menjalankan kewajiban tersebut. Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi salah satu dasar utama dalam penanganan tindak pidana penelantaran anak, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga mengatur bentuk tertentu dari perbuatan meninggalkan atau menelantarkan anak. Penerapan ketentuan tersebut perlu memperhatikan hubungan antara ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan dalam KUHP berdasarkan karakteristik perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara penelantaran anak juga tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan terbuktinya perbuatan penelantaran. Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte menunjukkan bahwa pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana ketika kewajiban hukum, perbuatan atau pembiaran, dan kesalahan pelaku terbukti. Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr menunjukkan bahwa kondisi subjektif pelaku dan kemungkinan adanya alasan pemaaf, termasuk daya paksa (*overmacht*), tetap harus diperiksa secara konkret. Dengan demikian, pemenuhan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua persoalan yang harus dianalisis secara berbeda. Dalam perspektif perlindungan anak, penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran tidak seharusnya berhenti pada pemberian sanksi kepada pelaku. Proses pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan kedudukan anak sebagai korban dengan menjamin keamanan, keberlanjutan pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan hak, serta pemulihan akibat penelantaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhaliyah, Nur, Ismansyah, and Fadillah Sabri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 109–28.
- Aulia, Hanna Putri. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menderita Gangguan Mental Berat Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2026): 136–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v11i1.5276>.
- Choirinnisa, Shafa Amalia. "Law and Society Approach on Legal Protection for Victims of Domestic Violence." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 2, no. 2 (2022): 227–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lsr.v2i2.53756>.
- Dion, Lydia Celin, and Retno Dwi Setyowati. "Pertanggung Jawaban Pidana Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Isu-Isu Krusial Dalam Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2014): 1594–1603.
- Hamida, Auliya, and Joko Setiyono. "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 73–88.

<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>.

Iman, Rifqi Qowiyul. "The Position Of Qanun 6 Of 2014 On Jinayat Law Toward Act 11 Of 2012 On Juvenile Criminal Justice System Related To Child Criminal Punishment." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 65–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.65-87>.

Kamaruddin, Irma, Nur Irinah Mohamad Sirat, Nurul Mazrah Manshir, Siti Khadijah Abdullah Sanek, Mohd Zulharmey Abullah, Syatirah Abu Bakar, Salmah ROSlim, and Arina Kamaruddin. "From Welfare to Punishment: A Comparative Analysis of Criminal Responses to Child Neglect in Malaysia and the UK." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 10, no. 2 (2026): 3117–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.47772/IJRISS.2026.10200231>.

Kurniawan, Kukuh Dwi, and Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 324–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.

Kusumaatmadja, Mochtar, and B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: P.T Alumni, 2016.

O Kane, Michelle, and Mariana Brussoni. "Supervisory Neglect: Critical Questions Regarding Child Supervision and Protection System Responses." *Children and Youth Services Review* 158 (2024): 107473.

Prasasti, Zani Dita. "Analisis Daya Paksa (Overmacht) Sebagai Alasan Pemaaf Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Ibu (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr)." Universitas Hasanuddin, 2026.

"Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr," n.d.

"Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte.," n.d.

Ramadanni, Manisha, and Somawijaya. "Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Di Tinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 8 (2023): 292.

———. "Legal Implications for Parents Who Neglect Their Children from the Perspective of Indonesian Criminal Law." *LEX Renaissance* 8, no. 2 (2023): 290–306.

Rebbe, Rebecca. "What Is Neglect? State Legal Definitions in the U.S." *Child Maltreatment* 23, no. 3 (2018): 303–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1077559518767337>.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Soemitro, Irma Setyo Wati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

- Suwidarni, Cupik, and Jonaedi Efendi. "Reconstructing the Criminal Liability of Adoptive Parents in Child Neglect: A Comparative Study of Indonesia, the United Kingdom, and Australia." *Contemporary Readings in Law and Social Justice* 18, no. 1 (2026): 894–908.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 429 Mengatur Beberapa Perbuatan Yang Berkaitan Dengan Meninggalkan Atau Menelantarkan Orang Dan Anak," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Khususnya Pasal 26 Mengenai Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." n.d.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Winter, Karen, Paul Connolly, Sharon Millen, and Daryl Sweet. "The UNCRC and Family Support: A Case Study of the Early Intervention Support Service." *Child Care in Practice* 30, no. 4 (2024): 502–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13575279.2022.2088473>.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Eresco Jakarta, 1981.
- Yulianti, Eli. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Tinjau Dari Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali." *Serumpun: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 3, no. 2 (2025): 94–105.